BAB II

METODE KRITIK DAN PEMAHAMAN HADĪTS

A. Metode kritik hadīts

Langkah pertama melakukan sebuah kegiatan kritik sanad dan matan hadīts adalah mendahulukan kritik sanad terlebih dahulu daripada kegiatan kritik matan. Langkah itu dapat dipahami dengan melihat latar belakang sejarah periwayatan dan penghimpunan hadīts. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa hubungan hadīts dengan sanadnya semisal hubungan hewan dengan kakinya.[25] Oleh karena itu penulis akan memaparkan kriteria ke-*shahih*-an sanad terlebih dahulu daripada ke-shahih-an matan sebagai berikut.

1. Kriteria ke-*shahīh*-an sanad hadīts

Suatu hadīts dapat dikategorikan sebagai hadīts yang *shahīh* sanadnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kesinambungan periwayatan

Yang dimaksud kesinambungan periwayatan berarti bahwa semua perawi dalam jalur periwayatan, dari awal (*mukharrij*) sampai akhir (Sahabat), telah meriwayatkan hadīts dengan cara yang dapat dipercaya menurut konsep *taammul wa ada' al-hadīts*. Maksudnya setiap perawi dalam jalur perawian telah meriwayatkan hadīts tertentu langsung dari perawi sebelumnya, dan semua perawi adalah *tsiqah*, yakni *'adl* (adil) dan

[25] Ismail, *Hadīts Nabi menurut...*, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dhabith (kuat ingatan), keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadīts itu. Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya suatu perawian sanad, ulama hadīts menempuh cara sebagai berikut: 1) mencatat nama setiap perawi secara detail dalam sanad yang diteliti; 2) meneliti sejarah hidup (biografi) masing-masing perawi, bahkan sikap dan kepercayaan keagamaannya pun harus dievaluasi secara hati-hati; dan 3) meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para perawi dengan perawi yang terdekat dalam sanad seperti *sami'tu, haddasani, haddasanā, 'an, akhbaranā* dan seterusnya.[26]

b. Perawi bersifat '*adil*

Untuk menjadi perawi yang *tsiqqah*, seorang perawi harus *'adil*, yakni berakhlak mulia. Dengan kata lain, karakter perawi memiliki kualitas pribadi yang baik dan diterima dari sudut pandang Islam. Perawi yang *'adil* tidak boleh melakukan dosa besar maupun kecil.[27] Butir-butir syarat yang dapat ditetapkan sebagai unsur-unsur perawi yang '*adil* ialah: 1) beragama Islam; 2) mukallaf; 3) melaksanakan ketentuan agama; dan 4) memelihara *muru'ah.* Secara umum, ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan perawi hadīs. Yakni berdasarkan: 1) popularitas keutamaan perawi dikalangan ulama hadīts, perawi yang terkenal

[26] Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadīts* (Jakarta: Hikmah, 2009), 21.

[27] Ibnu Al-Atsir, *Jami' Al-Ushul fi Ahadīts Ar-Rasul* (Maktabah Dar Al-Bayan, 1969), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keutamaan pribadinya tidak lagi diragukan keadilannya; 2) penilaian dari para kritikus perawi hadīts; dan 3) penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dīl*; cara ini ditempuh, bila para kritikus perawi hadīts tidak sepakat tentang kualitas pribadi perawi tertentu.[28]

c. Perawi bersifat *dlābith* (intelektualitas)

Butir-butir sifat *dlābith* yang harus dipenuhi ialah: 1) perawi memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya (diterimanya); 2) perawi hafal dengan baik riwayat yang telah diterimanya; dan 3) perawi mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya itu dengan baik, kapan saja dia menghendakinya.[29] Adapun cara penetapan ke-*dlābith*-an seorang perawi menurut berbagai pendapat ulama adalah sebagai berikut: 1) berdasarkan kesaksian ulama; 2) berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang telah dikenal ke-*dlābith*-annya; dan 3) apabila seorang perawi sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai perawi yang *dlābith*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka perawi yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai perawi yang *dlābith*.[30]

---

[28] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadīts* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 134.
[29] *Ibid*, 136.
[30] *Ibid*, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terhindar dari *syudzūdz* (ke-*syādz*-an)

Ada tiga aliran pendapat tentang penentuan *syādz* suatu hadīts, yaitu: 1) menurut Muhammad Idrīs al-Syāfi'i (w. 204 H/820 M) hadīts *Syādz* adalah hadīts yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan orang yang *tsiqah* juga; 2) menurut Al-Hakīm al-Naisāburī (w. 405 H/1014 M), hadīts *Syādz* ialah hadīts yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* secara mandiri, tidak ada perawi *tsiqah* lainnya yang meriwayatkan hadīts tersebut; dan 3) menurut Abū Ya'lā Al-Khalīlī (w. 405 H/1014 M), hadīs *Syādz* ialah hadīts yang sanadnya hanya satu buah saja, baik perawinya bersifat *tsiqah* maupun tidak bersifat *tsiqah*.[31]

e. Terhindar dari *'illat*

Pengertian *'illat* menurut istilah ahli hadīts, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Shalāh dan al-Nawāwi, ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadīts. Keberadaannya menyebabkan hadīts yang pada lahirnya tampak berkualitas *shahīh* menjadi tidak *shahīh*.[32] Ulama hadīts umumnya menyatakan, *'illat* hadīts kebanyakan berbentuk: 1) sanad yang tampak *muttashil* dan *marfū'*, ternyata *muttashil* tetapi *mauqūf*; 2) sanad yang tampak *muttashil* dan *marfū'*, ternyata *muttashil* tetapi *mursal*; 3) terjadi pencampuran hadīts

[31] Sumbulah, *Kritik Hadīts...*, 70
[32] Ismail, *Kaedah Kesahihan...*, 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bagian hadīts lain; dan 4) terjadi kesalahan penyebutan perawi, karena ada lebih dari seorang perawi memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama *tsiqah*.[33]

2. Kriteria kesahihan matan hadīts

Kriteria kesahihan matan menurut *muhadditsīn* tampaknya beragam. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan matan hadīts adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Khathīb al-Baghdādi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu matan hadīts dapat dinyatakan *maqbūl* (diterima) sebagai matan hadīts yang *shahīh* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) tidak bertentangan dengan akal sehat; 2) tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'ān yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap); 3) tidak bertentangan dengan hadīts *mutawātir*; 4) tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama *salaf*; 5) tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan 6) tidak bertentangan dengan hadīts *āhād* yang kualitas ke-*shahīh*-annya lebih kuat.[34]

Shalāh al-Dīn al-Adlabī mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian kesahihan matan ada empat macam, yakni: 1) tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'ān; 2) tidak bertentangan dengan hadīts yang memiliki bobot akurasi yang lebih kuat; 3) tidak bertentangan dengan

---

[33] *Ibid*, 149.
[34] Sumbulah, *Kritik Hadīts*..., 101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akal yang sehat, indera, dan sejarah; dan 4) susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Rasulullah jika ditilik secara redaksional.[35]

Menurut jumhur ulama, tanda-tanda matan hadīts yang palsu ialah: 1) susunan bahasanya rancu; 2) isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional; 3) isinya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam; 4) isinya bertentangan dengan hukum alam (*sunnatullah*); 5) isinya bertentangan dengan sejarah; 6) isinya bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'ān ataupun hadīs *mutawātir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti; dan 7) isinya berada di luar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.[36]

Dengan demikian, dari uraian diatas bisa dikatakan hubungan penelitian matan barulah bermanfaat bila sanad hadīts yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk hujjah. Bila sanad bercacat berat, maka matan tidak perlu diteliti sebab tidak akan bermanfaat untuk dijadikan hujjah.

B. *Al-jarh wa al-ta'dīl*

Al-jarh menurut istilah adalah kecacatan para perawi hadīts lantaran adanya sesuatu yang dapat merusak sikap ke-*'adalah*-an dan ke-*dlabit*-an (intelektual) perawi.[37] Sedangkan *'adl* adalah lawan kata *Al-jarh*, yaitu

---

[35] *Ibid*
[36] Ismail, *Hadīs Nabi Menurut...*, 79.
[37] Abu Lubabah Husain, *Al-Jarh Wa al-Ta'dil* (Riyadl: Dar Al-Liwa'i, 1979), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembersihan atau pensucian perawi dan menetapkan bahwa ia benar-benar '*adil* atau kuat hafalannya (*dlabith*)[38]

Dari dua pengertian di atas, *al- jarh wa al-ta'dil* menurut istilah adalah ilmu yang membahas masalah perawi hadīts dari sudut pandang yang memang dapat menunjukkan keadilan mereka, baik yang dapat membuat ia cacat ataupun membersihkannya, melalui ungkapan atau lafal-lafal tertentu.[39]

1. **Macam-macam kaidah *Al- jarh wa al-ta'dil***
   a. Berdasarkan kepada cara-cara periwayatan hadīts, sahnya periwayatan, keadaan perawi dan kadar kepercayaan kepada mereka. Bagian ini disebut " *Naqdu Kharijiyah*" (kritik yang datang dari luar hadīts atau kritik yang tidak mengenai diri hadīts)
   b. Berpautan dengan hadīts sendiri, apakah maknanya shahih atau tidak dan apa jalan-jalan ke shahihannya dan ketidakshahihannya, macam ini dinamakan " *Naqdu Dakhiliyah*" (kritik dari dalam hadīts).[40]
2. **Cara-cara untuk mengetahui keadilan dan kecacatan perawi dan masalah-masalahnya.**

   Keadilan seorang perawi dapat diketahui melalui salah satu dari dua ketetapan berikut: 1) pemberitaan yang masyhur bahwa perawi tersebut telah terkenal sebagai orang yang *'adil* dikalangan para ulama. Seperti Anas ibn

---

[38] 'Ajjaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadīts* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 168.
[39] *Ibid*
[40] Hasbi Ash-Shidiqiy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadīts* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malik, Sufyan Al-Tsauri, Imam Ahmad dan lainnya; 2) melalui pernyataan seorang *mu'addil* (orang yang menilai sifat positif) bahwa perawi tersebut bersifat adil. Artinya, hasil penelitian yang dilakukan seorang *mu'addil* memunculkan kesimpulan bahwa seorang perawi itu layak diberi predikat *'adil*.[41]

Sedangkan penetapan tentang kecacatan seorang rawi juga dapat ditempuh melalui dua jalan, yaitu: 1) berdasarkan berita tentang ketenaran seorang rawi dalam keaibannya; dan 2) berdasarkan pen-*tajrīh*-an dari seorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya dia cacat.[42]

3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan *al-jarh wa al-ta'dīl*.

Disyaratkan bagi seseorang yang akan melakukan *al-jarh wa al-ta'dīl* sebagai berikut: a) bersifat *'adālah*; b) mengetahui sifat-sifat *al-jarh wa al-ta'dīl*; c) bertutur kata dengan bahasa yang baik, cermat, dan mengetahui dalil-dalil (petunjuk-petunjul lafadz) *al-jarh wa al-ta'dīl* yang populer dikalangan para ulama; d) bersifat *dlābith* (cermat) terhadap sifat-sifat yang muncul dari diri *majrūh* dan pandai mencermati diri rawi dengan ucapan-ucapan yang digunakan dengan tepat; e) mengetahui hukum-hukum *syara'*; f) bersifat *wara'* (bersih), takwa, jujur, dan selalu bertanya kepada orang yang

[41] Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalah Hadīts* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1987), 109.
[42] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadīs* (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berilmu dan *wara'*; g) bersifat moderat (tengah-tengah) tidak *mu'annit* (berlebihan dalam mencela), *mutasyaddid* (berlebihan dalam memuji), dan tidak *mu'ajjib* (orang yang terkagum-kagum) yang berdampak pada hasil penetapan yang tidak objektif; h) dapat dipercaya di dalam penukilannya menyebutkan sifat-sifat *jarh* dan *ta'dīl* dari para ulama; i) tidak mempunyai teman persaingan; j) bijaksana dan jujur; dan k) tidak ada pertalian saudara.[43]

4. Pertentangan antara *al-jarh wa al-ta'dīl*.

Apabila terdapat kontradiktif (*ta'ārudl)* antara *Al-jarh* dan *Al- ta'dīl* pada seorang perawi, yakni sebagian ulama men-*ta'dīl*-kan dan sebagian ulama yang lain men-*tajrīh*-kan dalam hal ini terdapat empat pendapat, yaitu:

a. *Al-Jarh* harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jārih*-nya. Sebab bagi *jārih* memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada *mu'addil*. Pendapat ini dipegang oleh *jumhūr al-'ulama*.

b. Bila jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jārih*-nya, maka didahulukan *ta'dīl*. Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk mengamalkan kabar-kabar mereka.

---

[43] Abdul Mawjud Muhammad Abdul Lathīf, *Ilmu Jarh wa Ta'dīl* (Bandung: Gema Media Pusakatama, 2003),47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Masih tetap dalam ke-*ta'ārudl*-annya selama belum ditemukan yang me-*rājih*-kannya. Pengarang *al-taqrīb* mengemukakan sebab timbulnya *khilāf* ini, ialah jika jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak, tetapi kalau jumlahnya seimbang antara *mu'addil* dan *jarīh*-nya, maka mendahulukan *jarh* itu sudah merupakan putusan *ijmā'*.[44]

d. *Ta'dīl* harus didahulukan dari pada *jarh*. Karena *jārih* masih mungkin terpengaruh rasa subjektivitas pribadinya seperti benci. Sedangkan *mu'addil*, sudah barang tentu tidak sembarangan men-*ta'dīl*-kan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.[45]

Dari sejumlah teori diatas *(al-jarh wa al ta'dil)* yang disertai dengan alasannya masing-masing itu, maka yang harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian obyektif terhadap para perawi hadīts yang dinilai keadaan pribadinya, dengan harapan memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran, bila kebenaran itu sendiri sulit dihasilkan.

C. *Kehujjahan* hadīts

Para ulama sependapat, bahwa hadīs *Āhād* yang *shahīh* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat, apabila hadīs kategori ini dijadikan hujjah dalam masalah akidah.

Para ulama dalam hal ini terbagi kepada beberapa pendapat, antara lain:

---

[44] Al-Khatib, *Ushul...*, 174.
[45] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadīs* (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sebagian ulama memandang, bahwa hadīts *Āhād* yang *shahīh* tidak memberikan faidah *qath'ī*, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan soal akidah.
2. Sebagian ulama ahli hadīts, sebagaimana dikatakan Al-Nawāwi, memandang bahwa hadīts-hadīts *shahīh* riwayat Al-Bukhārī dan Muslim memberikan faidah *qath'ī*.
3. Menurut sebagian ulama lainnya, antara lain Ibn Hazm, bahwa semua hadīts *shahīh* memberikan faidah *qath'ī*, tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dan Muslim atau bukan.[46]

Semua ulama ahli fiqih dan mayoritas ulama ahli hadīts berpendapat bahwa hadīs hasan baik *hasan li dzātihi* maupun *hasan li ghairihi* dapat dijadikan sebagai hujjah sebagaimana hadīts *Shahīh*. Sedangkan menurut sebagian ulama ahli hadīts, hadīts *hasan* yang disamakan hukumnya dengan hadīts *shahīh* adalah hadīts *hasan li-dzātihi*. Untuk hadīts *hasan li ghairihi* dapat dijadikan sebagai hujjah kalau memang sanadnya banyak.[47]

Adapun tentang kehujjahan hadīts *dla'īf*, terdapat perbedaan di antara para ulama, yaitu:

---

[46] Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadīs* (Jakarta: Pustaka Firdaus , 2007), 147.
[47] Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Wasīth fī 'Ulūm wa Mushthalah al-Hadīs* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Abū Dāud dan Imam Ahmad berpendapat hadīts *dla'if* bisa diamalkan secara muthlak. Alasannya adalah hadīts *dla'if* lebih kuat daripada akal perorangan (*qiyas*).[48]
2. Al-Bukhārī (w. 256 H = 870 M), Imam Muslim (w. 261 H = 875 M), Ibnu Hazm (w. 456 H = 848 M), berpendapat bahwa hadīs *Dla'īf* tidak dapat dijadikan hujjah agama secara mutlak, baik untuk penetapan hukum maupun untuk penetapan keutamaan amal (*fadlāil al a'māl*).[49]
3. Abdur Rahmān bin Mahdī (w. 181 H. = 797 M), Abdullāh bin al-Mubārak dan Ibnu Hajar al-'Asqalāny berpendapat bahwa hadīts *dla'īf* dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menerangkan keutamaan amal bukan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan akidah. Ulama yang membolehkan berhujjah dengan hadīs *dla'īf* untuk *fadlāil al-a'māl* memberikan tiga syarat, yaitu:
   a. Ke-*dla'īf*-an hadīts yang bersangkutan tidak parah.
   b. Dasar amal yang ditunjuk oleh hadīts *dla'īf* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadīts yang dapat diamalkan (*shahīh* dan *hasan*).
   c. Amal yang dilakukan tidak diniatkan atas dasar petunjuk dari hadīts *dla'īf* tersebut, tetapi diniatkan atas dasar kehati-hatian (*ihtiyāth*).[50]

---

[48] Al-Khatib, *Ushul...*, 231-232.
[49] M.Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadīts* (Jalarta: Gaung Persada Press, 2008), 113.
[50] Rahman, *Ikhtisar...*, 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut 'Ajjaj Al-Khatib, pendapat kedualah yang paling aman. Alasannya adalah banyaknya jumlah hadīts-hadīts shahih tentang *fadha'il a'mal*, *targhib* dan *tarhib* yang merupakan sabda Nabi SAW. Hal itu menunjukkan bahwa tak perlunya mengamalkan *hadīts dla'if.* [51]

D. Pemaknaan hadīts

Memahami teks (matan) hadīts untuk diambil sunnahnya atau ditolak, memerlukan berbagai pendekatan dan sarana yang perlu diperhatikan. Karena itu penting bagi peneliti untuk menghadapkan hadīts yang sedang ditelitinya dengan dalil-dalil lain, seperti juga menelusuri jalur lain. Beberapa tawaran dikemukakan para ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah karena kepedulian mereka terhadap agama dan umat Islam. Di antaranya: 1) Ilmu *gharīb al-hadīts*, 2) *Mukhtalif al-Hadīts*, 3) Ilmu *asbāb wurūd al-Hadīts* 4) Ilmu *nāsikh wa al-mansūkh*, 5) Ilmu *'ilal al-hadīts*.[52]

Adapun pendekatan yang digunakan dalam memahami hadīts adalah sebagai berikut:

1. Kaedah kebahasaan. Termasuk di dalamnya adalah *'ām* dan *khāsh*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahiy*, dan sebagainya. Studi ushul fiqh selalu mendekati teks dengan kaedah ini. Tidak boleh diabaikan adalah ilmu

---

[51] Khatib, *Ushul...*, 232.

[52] Muh. Zuhri, *Hadīts Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Balāghah, seperti *tasybīh* dan *majāz*. Sebagai tokoh penting dalam berbahasa Arab, Rasulullah dikenal *Baligh* dan *fashih* dalam berbahasa. Amat banyak kata kiasan yang digunakan dalam penjelasan agama.

2. Menghadapkan hadīts yang sedang dikaji dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan sesama hadīts yang berbicara tentang topik yang sama. Asumsinya, mustahil Rasulullah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Allah. Begitu juga, mustahil Rasulullah tidak konsisten sehingga kebijakannya saling bertentangan.
3. *Muta'akhhirun* menganjurkan agar bahasa produk limabelas abad yang lalu itu dapat dipahami secara pas oleh orang sekarang diperlukan pengetahuan tentang setting sosial ketika itu. *Ilmu asbab al-Wurud* cukup membantu, tetapi biasanya kasuistik.
4. Menggunakan berbagai disiplin ilmu, baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu kita memahami teks Hadīts dan ayat Al-Quran yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.[53]

Sedangkan pendekatan pemahaman hadīts menurut Syuhudi Isma'il tampaknya lebih diarahkan pada pembedaan makna teks dan konteks hadīts. Perbedaan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan sisi linguistik hadīts menyangkut gaya bahasa (*uslub*). Seperti *Jawami' kalim* (ungkapan singkat tapi

[53] Muh. Zuhri, *Telaah Matan...*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

padat makna), *tamsil* (perumpamaan), ungkapan simbolik, bahasa percakapan, dan ungkapan analogi. [54]

Senada dengan pendekatan Syuhudi Isma'il di atas, Yusuf Qardlawi mengklasifikasikan pendekatan makna hadīts sebagai berikut, 1) memahami atau memaknai hadīts sesuai Al-Quran. 2) menghimpun hadīts yang terjalin dalam tema yang sama. 3) Menggabungkan hadīts yang bertentangan. 4) memahami hadīts dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisinya ketika diucapkan serta tujuannnya. 5) membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap. 6) membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dengan yang bersifat *majazi* dalam memahami hadīts. 7) membedakan antara Alam Gaib dan Alam Nyata. 8) memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadīts.[55]

E. Ziyadah tsiqah

Ziyadah artinya tambahan. *Tsiqah* artinya yang terpercaya. Maksudnya, "tambahan perkataan dari rawi-rawi terpercaya, sedangkan hadīts itu diriwayatkan juga oleh rawi lain, tetapi tidak memakai tambahan". Menurut istilah ilmu hadīts ziyadah pada matan adalah tambahan lafal ataupun kalimat (pernyataan) yang terdapat pada matan, tambahan itu dikemukakan oleh periwayat tertentu, sedangkan periwayat tertentu lainnya tidak mengemukakannya. Ulama

---

[54] Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 146.
[55] Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadīts Nabi SAW*, terj Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1994) 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadīts pada umumnya menekankan bahwa ziyadah itu dikemukakan oleh seorang periwayat. Pada kenyataannya ada juga ziyadah yang dikemukakan oleh sejumlah periwayat.[56]

Adanya *ziyadah* yang dikemukakan oleh sejumlah riwayat dapat dilihat misalnya pada matan hadīts yang diajukan oleh Ibnu Al-Shalah (w.643 H) dan diikuti oleh sejumlah ulama, khususnya pada zaman berikutnya. Contohnya:

أنَّ رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ - قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكٌ - زَكَاةُ الفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ[57].

Kata-kata مِنَ المُسْلِمِينَ dalam matan hadīts itu oleh Ibnu Al-Shalah dinyatakan sebagai *ziyadah* dengan beralasan pada pernyataan Imam Turmudzi bahwa hanya Malik saja yang mengemukakan tambahan kata-kata tersebut. Kata Ibnus-Shalah banyak ulama yang berpegang pada matan hadīts tanpa *ziyadah* tersebut, misalnya Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin □anbal.[58]

Contoh diatas dikoreksi oleh Al-'Iraqi yang mengemukakan tambahan kata-kata مِنَ المُسْلِمِينَ itu tidak hanya Malik saja, tetapi juga Al-Bukhari, Muslim, Ad-Daraquthni, Al-hakim, Abu Ja'far al-Tahawi. Al-'Iraqi dalam kata-kata مِنَ المُسْلِمِينَ tersebut bukanlah *ziyadah*. Kalau *ziyadah* mesti dikaitkan dengan periwayat yang hanya satu orang saja, maka kata-kata مِنَ المُسْلِمِينَ tersebut tidak termasuk *ziyadah*; tetapi bila melihat bahwa kata-kata tambahan itu memang ada

---

[56] M.Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadīts Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 135.

[57] Abu Daud, *Sunan..., Juz 2*, 26.

[58] *Ibid.* 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dikemukakan oleh banyak periwayat, maka menjadi sulit sekiranya kata-kata tambahan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *ziyadah*.

Untuk kepentingan penelitian matan, maka adanya tambahan kata-kata atau pernyataan dalam matan harus dilihat dari kepentingan upaya mencari petunjuk tentang dapat atau tidak dapatnya tambahan itu dipertanggungjawabkan keorisinilannya berasal dari nabi, serta kedudukan petunjuknya dalam kehujjahan matan hadīts yang bersangkutan. Tegasnya, yang menjadi pokok masalah bukanlah pengertian istilah *ziyadah*, melainkan ada atau tidaknya tambahan kata-kata atau pernyataan dalam matan yang sedang diteliti.[59]

Kalau contoh diatas dikritik Al-'Iraqi, maka penjelasan Ibnu Al-Shalah tentang pembagian dan pandangan ulama tentang pembagian ziyadah telah diikuti dan banyak dikutip oleh ulama ahli hadīts. Menurut Ibnu Al-Shalah *ziyadah* ada tiga:

- *Ziyadah* yang berasal dari periwayat yang *tsiqah* yang isinya bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat *tsiqah* juga; *ziyadah* tersebut ditolak. *Ziyadah* ini termasuk hadīts *syadz*.
- *Ziyadah* yang berasal dari periwayat yang *tsiqah* yang isinya tidak bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat *tsiqah* juga; *ziyadah* tersebut diterima. Menurut Khatib Al-Baghdadi pendapat ini merupakan *ittifaqul ulama'*.

---

[59] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Ziyadah* yang berasal dari periwayat yang *tsiqah* berupa sebuah lafal yang mengandung arti tertentu, sedang para periwayat lainnya yang bersifat *tsiqah* tidak mengemukakannya. Ibnu Al-Shalah tidak mengemukakan penjelasan tentang bagaimana kedudukan *ziyadah* model yang ketiga ini.

Kedudukan *ziyadah* yang ketiga ini diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama menerimanya, sebagian lagi menolaknya, dan sebagian lagi menyatakan keharusan diadakan *tarjih* terlebih dahulu sebelum diterima ataupun ditolak. Pendapat terakhir ini termasuk yang lebih berhati-hati.[60]

Ziyadah terbagi menjadi empat. 1) *Ziyadah* dengan sifat, seperti hadīts yang ada redaksi "gagak" tetapi di redaksi yang lain ada tambahan "hitam" jadinya "gagak hitam". 2) *Ziyadah* dengan keterangan, seperti dua riwayat tentang satu tema yang menyebutkan "bacaan" saja, yang kedua menyebutkan "bacaan Al-Qur'an". Peran "Al-Quran" disini sebagai *ziyadah* keterangan lafal "bacaan". 3) *Ziyadah* dengan hal (kondisi) seperti dua hadīts yang sama temanya; yang satu menyebutkan "datang", sedang yang lain menyebutkan "datang sambil berlari". Perkataan "sambil berlari" ini *ziyadah hal* (kondisi/keadaan). 4) *Ziyadah* dengan sebab, seperti dalam riwayat awal menuturkan "Zubair berdiri" sedang riwayat kedua menuturkan "Zubair berdiri karena hendak menyambut Ali". Redaksi

---

[60] *Ibid,* 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"karena hendak menyambut Ali" ini *ziyadah* yang menjelaskan sebab berdirinya Zubair.[61]

Penyebab adanya *ziyadah* karena beberapa faktor yaitu:

1. Nabi bersabda menurut keperluan masing-masing, lalu sahabat menyampaikan kepada perawi di bawahnya.
2. Rasulullah sabdakan satu perkara, semua hukumnya satu kali tetapi sahabat menyampaikan pada orang yang dibawahnya apa yang ia rasa perlu. Begitu pula kepada perawi di bawahnya.
3. Nabi Mengucapkan sesuatu tetapi seorang sahabat mendengar sebagian, lalu sahabat lain mendengar sebagian lagi, selanjutnya sahabat yang lainnya lagi mendengar secara lengkap. Akhirnya masing-masing menceritakan apa yang didapat sampai tertulis dalam kitab-kitab hadīts.[62]

[61] A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadīts* (Bandung: CV Diponegoro, 1996), 243.
[62] *Ibid*, 245-246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id